



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang tertimpa musibah kematian serta sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian, perlu diberikan santunan kematian;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu ditetapkan pedoman pemberian santunan kematian kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.
5. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.

6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
9. Surat keterangan domisili adalah untuk menjelaskan domisili seseorang.
10. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang yang telah meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
11. Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.
12. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Santunan Kematian bagi masyarakat adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten kepada Ahli Waris agar bisa meringankan beban keluarga yang meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan Kematian bagi masyarakat adalah:
 - a. meringankan beban dan membantu masyarakat yang anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kematian kabupaten.

BAB II
SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat di kabupaten yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Santunan Kematian kepada ahli waris.
- (2) Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris/keluarga yang mewakili/Pemerintah Desa/Kelurahan dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinsos.
- (3) Masyarakat yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ahli waris yang meninggal.
- (4) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan warga yang meninggal.
- (5) Dinsos menerima laporan dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan permohonan dari ahli waris.
- (6) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
- (7) Dalam hal yang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka pengajuan permohonan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. warga/masyarakat Kabupaten yang memiliki KTP Kabupaten KK dan Akta Kelahiran;
 - b. Warga/Masyarakat yang mempunyai surat keterangan domisili;
 - c. Warga/Masyarakat Kabupaten yang belum memiliki KTP Kabupaten karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau

- d. Warga/Masyarakat Kabupaten yang orang tua/walinya mempunyai KK dan KTP Kabupaten dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, dan atau Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Kabupaten selama 6 (enam) bulan.

BAB IV

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

Santunan Kematian diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang yang meninggal dunia.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

- (1) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinsos dengan membawa dokumen lengkap, sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Santunan Kematian dari ahli waris/keluarga yang mewakili/Pemerintah Desa/Kelurahan Kepada Bupati Musi Rawas Cq. Kepala Dinas Sosial;
 - b. Fotocopy Akta Kematian;
 - c. Surat keterangan bahwa penerima santunan kematian adalah benar ahli waris yang meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - d. Melampirkan fotocopy KK dan fotocopy KTP warga yang meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan domisili bagi yang tidak mempunyai KTP/KK Kabupaten;

- f. Melampirkan foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili bagi Ahli Waris yang belum mempunyai KTP/KK Kabupaten;
 - g. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa/kelurahan;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran/Akta bagi yang belum memiliki KTP/Surat keterangan dalam proses pengurusan Administrasi Kependudukan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - i. Surat Keterangan Domisili untuk yang meninggal dan ahli waris yang tidak memiliki KTP; dan
 - j. Fotocopy buku tabungan Bank Pemerintah atas nama ahli waris/keluarga yang mewakili/Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Berkas permohonan santunan kematian dilengkapi oleh Ahli Waris almarhum/almahum.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
 - (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Santunan kematian diserahkan kepada Ahli Waris almarhum/almahum dibuktikan dengan surat keterangan bahwa penerima santunan adalah benar ahli waris yang diketahui Kepala Desa.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau melalui transfer bank.

- (3) Biaya kliring transfer antar bank dibebankan kepada Ahli Waris penerima santunan.
- (4) Sebagai bukti telah terima santunan, Ahli Waris mendandatangani Berita Acara pembayaran santunan kematian.

BAB VII

PENGECUALIAN SANTUAN KEMATIAN

Pasal 8

Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:

- a. melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama seperti bunuh diri, aborsi dan lain-lain;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. balita di bawah 1 (satu) tahun;
- d. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana;
- e. akibat menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. bencana alam.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Khusus pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember apabila santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan akan dibayar pada tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal, 26 April 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR ...5